

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa dan Kinerja Pemerintahan Desa Pada Masa *Covid-19* dengan cara menganalisa data-data dan teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang menyangkut dengan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19*.

##### **2.1.1 Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2018:18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang transparansi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Transparansi adalah akses pada setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dari proses penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengadilan.

Menurut Mahmudi (2011: 17) Transparansi yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, karena keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Marisi Purba (2012: 24) transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mendefinisikan “Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik yang membutuhkan, serta terjaminnya kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan publik.

Transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Pemerintah harus

menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dalam setian penyelenggaraan *good governance* yaitu :

1. Transparansi

Transparansi mengandung arti keterbukaan. Transparansi pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, social dan politik.

2. Partisipasi

Partisipasi dapat dikategorikan dengan kalimat “turut ambil bagian”. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan Hak Asasi Manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi pelaksanaan kegiatannya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan.

#### **2.1.1.1 Indikator Transparansi**

Indikator dari kriteria transparansi berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media online, Ruang publik seperti madding dan tatap muka;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Terdapat system pemberian informasi kepada publik;

#### **2.1.1.2 Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi publik atau pemerintah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2008:

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Hal ini guna mencegah sedini mungkin terjadinya beberapa penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

## **2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa**

### **2.1.2.1 Akuntabilitas**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 huruf d bahwa “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pengembangan yang diterima kabupaten/kota”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Halim (2014: 83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Didit Herlianto (2017:7) mengatakan bahwa “Akuntabel berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikannya”.

Menurut Mardiasmo (2018: 27) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas yaitu kewajiban pemegang amanah kepada yang memberi amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

#### **2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas**

Indikator Akuntabilitas Menurut Mardiamo (2018: 28) yang mengutip dari Elwood (1993), Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi dan indikatornya:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran yaitu terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan Akuntabilitas Hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Serta adanya pelayanan publik yang cepat, reponsif dan pelayanan publik yang murah biaya.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas Program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Lembaga-lembaga publik hendaknya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya dimasa depan.

Dimensi Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (2000: 22) dimensi akuntabilitas terdiri dari :

- a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas.
- b. Kepada siapa dia berakuntabilitas.
- c. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya.
- d. Nilai akuntabilitas itu sendiri.

Dalam perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas yaitu:

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*).
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil (*outcome*) dan mempublikasikannya secara teratur.

### **2.1.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Adapun dasar hukum mengenai anggaran desa yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah



keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD, PPKD, yang dimaksud yaitu sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan.

Secara umum, Alokasi dana desa ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan desa, untuk memberikan keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan desa, untuk terciptanya demokrasi desa, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan desa diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa dalam mengelola dana bantuan desa kepada publik. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Desa sebagai pemerintahan terkecil mempunyai peran dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyeluran dana bantuan desa. Sebagai implementasi otonomi daerah bagi desa yang mengatur dan mengelola dana desa secara mandiri akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan diartikan sebagai kewajiban pemerintah kelurahan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kelurahan dan pelaksanaan pemerintah kelurahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang akuntabel.

Adapun keberhasilan akuntabilitas dana bantuan desa sangat dipengaruhi oleh dewan pengawasan desa dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa khususnya dana bantuan desa, transparansi yang mendukung dalam keberhasilan program.

Sesuai Peramendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) menjadi tanggungjawab kepala desa yang akan dimonitoring dan dievaluasi oleh BPD, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut buku Penanggulangan *Covid-19* di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun oleh tim kerja Kemendagri 2020, “Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja Tidak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan”. (Tim Kemendagri, 2020:7).

Adapun Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki kewenangan, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
4. Menetapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
5. Menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan.

6. Menyetujui rencana anggaran ka daerah (RAK Desa); dan
7. Menyetujui surat permintaan pembayaran.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) meliputi:

1. Sekertaris Desa, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana APBDesa dan rencana perubahan APBDesa.
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDea.
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang perjabaran APBDesa dan perubahan perjabaran APBDesa.
  - e. Mengkooordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;dan
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas diatas, Sekertaris desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPPA, dan DPAL.
  - b. Melakukan verifikaisi terhadap RAK Desa; dan
  - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2. Kaur dan Kasi, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
    - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
    - c. Mengendalikan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
    - d. Menyusun DPA,DPPA, dan DPAL sasuai bidangnya.

- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### **2.1.3 Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa Covid-19**

#### **2.1.3.1 Kinerja**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terstruktur”.

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Indra Bastian (2010:146) yang dimaksud dengan kinerja adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya standar atau biaya yang diproyeksikan, pertanggungjawaban dan sejenisnya.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat

dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan), tetapi juga pada *output* keluaran manfaat dari program tersebut.

Menurut Umi Pratiwi dan Permata Ulfa (2018: 430) yang dimaksud Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program tetapi juga *output* (keluaran) manfaat dari program tersebut.

Setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi. Produk dan jasa akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja organisasi dasar pengambilan keputusan yang *rasionable* dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengukuran kinerja pada suatu organisasi, pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada keinginan atau kepentingan pribadi tetapi mementingkan kepentingan organisasi dan bersama demi mencapai visi dan misi organisasi yang ingin dicapai. Akurasi keputusan dapat dihasilkan dengan dukungan informasi yang akurat.

Kinerja pemerintah desa adalah suatu penilaian terhadap penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam menjalankan tugasnya pada periode tertentu.

Kinerja pemerintah desa adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran sesuai dengan keadaan/kebutuhan masyarakat setempat.

### 2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2018:152) secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian *good congruence*,
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### 2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2018:153) mengemukakan manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Setiap organisasi harus memberikan arahan bagaimana cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan agar sesuai dengan yang diinginkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari setiap organisasi,

maka dengan adanya pengukuran kinerja dapat dengan mudah mengidentifikasi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan.

- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### **2.1.3.4 Indikator Kinerja**

Menurut Bastian (2010: 267), “indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan elemen indikator kinerja”. Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fiik dan atau nonfiik.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
5. Dampak (*imfact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

#### **2.1.3.5 Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Penyelenggara Pemerintah Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintah dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa). Desa memiliki pemerintahan sendiri (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kewenangan Desa Menurut Peraturan Pemerintah dalam pasal 33 No. 14 Tahun 2014 meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.6 Pengukuran Kinerja Pemerintah**

Menurut Robertson (Mohamad Mahsun, 2014: 25) Pengukuran (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya alami menghasilkan barang dan



jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Lohman (Mohamad Mahsun 2014:25) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target yang diderivai dari tujuan strategis organisasi.

Jadi, pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mohamad Mahsun, 2014:26).

#### **2.1.4 Peruntukan Dana Desa dan Peraturan Dana Desa**

Dana Desa adalah amanah dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021 kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola dana desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran dana desa langsung di transfer dari rekening pusat ke rekening desa ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pemendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan.

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *covid-19* perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa.
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan system perekonomian Negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan ketentuan kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan *covid-19* termasuk didalamnya dana desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

### **2.1.5 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu program untuk mengurangi dampak *covid-19* terhadap perekonomian, selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi *covid-19*, untuk UMKM program ini diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Adapun prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai wewenang desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dan meliputi:
2. Pendirian badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
3. Penyertaan modal badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

4. Penguatan pemodalan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan
5. Pengembangan usaha badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:
  - a. Pengelolaan hutan desa.
  - b. Pengelolaan hutan adat.
  - c. Pengelolaan air minum.
  - d. Pengelolaan pariwisata desa.
  - e. Pengelolaan ikan(pengasapan, penggaraman, dan perebusan).
  - f. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai.
  - g. Pelatihan pembenihan ikan.
  - h. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan dan pengolahan sampah.
  - i. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

#### **2.1.6 Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)**

##### **2.1.6.1 Pengertian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *corona virus* jenis baru (*SAR-CoV-2*) dan penyakitnya disebut *corona virus disease 2019 (covid-19)*. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 Negara yang telah terjangkit virus satu ini berdasarkan data WHO dan PDPI (Yuliana, 2020: 187).

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 Negara dan teritori lainnya menurut WHO pada tanggal 31 Maret berdasarkan data WHO pda tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan *covid-19* ebagai pandemi hingga tanggal 29

Maret 2020, terdapat 634.835 kau dan 33.106 jumlah kematian diseluruh dunia (Adityo uilo dkk, 2020: 45).

*Covid-19* pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus berdasarkan data WHO. Menurut data kementerian Kesehatan Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus kematian (Adityo Susilo dkk, 2020: 46).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah RI, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang disahkan melalui Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2020. Adapun tugas dari gugus ini adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mengatasi dan merespon *covid-19*.

Berdasarkan PERPU No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona viru disease* , bahwa dampak penyebaran *covid-19* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan melakukan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Upaya untuk mencegah penyebaran virus *corona* termasuk pembataan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

#### **2.1.6.2 Pengaruh Pandemi *Covid-19* Terhadap Perekonomian Indonesia**

*Corona Virus Disease* 2019 berdampak terhadap perekonomian global termasuk Indonesia baik dari sisi pariwisata, perdagangan, *sussly chain*, serta pasar keuangan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak akibat *covid-19* ini, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kebijakan *travel restrictions* dan pembatalan serta pengurangan frekuensi penerbangan telah menurunkan *sussly* jasa pariwisata domestik maupun internasional. Sementara *demand*

pariwisata terus menurun, terutama dari wisatawan Tiongkok. Sehingga, Indonesia salah satu Negara yang memberlakukan larangan penerbangan menuju Tiongkok untuk mengurangi penyebaran *virus corona* (Christian, M et al, 2020: 89).

Dijalur perdagangan, pengertian sementara aktivitas produksi perusahaan di China telah mengganggu perdagangan global. Kuatnya peranan China dalam perdagangan dunia mengakibatkan beberapa Negara terutama memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor dan impor dari China. Beberapa Negara itu diantaranya AS, Hong Kong, dan Jepang (Christian, M et al, 2020: 90).

Selain itu Indonesia merupakan Negara yang terdampak oleh *covid-19*. Munculnya *covid-19* pariwisata dan perdagangan merupakan sector yang mengalami penurunan kinerja. Setelah *covid-19* merebak, jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia turun 7,62% mtm pada Januari 2020. *Covid-19* juga berdampak terhadap sector perdagangan Indonesia, ekspor Indonesia ke China turun -12% mtm menjadi UD 2,24 milyar pada Januari 2020, terutama ekspor migas yang kontraksi 41% mtm dan nonmigas yang turun 9,15% mtm berdasarkan data BPS (Christian, M et al, 2020: 91).

Badan Pusat Statistik (BPS) data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena China adalah Importir minyak mentah terbesar di Dunia. Tidak hanya itu saja, pandemic ini juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, yang dapat menyebabkan terjadinya koreksi negatif atas produksi di China maka dunia yang bahan bakunya di Impor dari China, salah satunya Negara Indonesia yang sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku *part* elektronik, furnitur, plastic, tekstil, dan komputer (Dito Aditia Darma Nasution dkk, 2020: 213).

*Corona virus juga dampak pada investasi* karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Selanjutnya, pandemi ini juga mempengaruhi proyeksi pasar, sehingga investor dapat menunda investasi karena ketidak jelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. Pada

bidang investasi, China merupakan salah satu Negara yang menanamkan modalnya ke Indonesia (Christian, M et al, 2020:89).

Contohnya investasi dari China untuk salah satu wilayah Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda (Dito Aditia Darma Nasution dkk, 2020: 214).

Selain itu, Menurut PERPU No. 1 tahun 2020 pandemi *corona virus disease* 2019 di Indonesia telah berdampak terhadap terlambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan Negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan, serta penurunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja keehatan, jaringan pengaman social (*social afety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Maka, untuk mengatasi masalah perekonomian dampak dari *corona virus* 2019 pemerintah Indonesia menetapkan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas keuangan.

Sesuai PERPU No. 1 Tahun 2020 pasal (1) ayat (3) yaitu, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

1. Penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (*covid -19*); dan/atau
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

### **2.1.6.3 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Desa**

Penyebaran *corona virus disease* 2019 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai suatu pandemi di Negara-negara diseluruh dunia, terutama di indoneia yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan

kerugian material yang semakin besar bagi Indonesia yang disebabkan oleh virus ini. Sehingga aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020).

Pandemi ini telah berdampak pada penurunannya kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di desa maupun di Kota. Pekerja informal yang menggantungkan pendapatan harian sangat terpuak dengan adanya kebijakan *social physical distancing* dan *work form home* sebagai salah satu cara menghambat penyebaran virus *corona*.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau system Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien *corona* dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan agenda peningkatan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman social (*social safet net*). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan, dan moneter.

Pandemi *covid -19* telah merubah perekonomian Indonesia. Dibuktikan dalam rangka pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganannya termasuk di desa-desa terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Sarip dkk, 2020:11). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan bidang ekonomi desa disaat pandemi *covid-19* yaitu dengan memanfaatkan dana desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementrian Desa, pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi No.6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, sejak April sudah mulai mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di seluruh wilayah di Indonesia. Metode pencairannya akan dilakukan bertahap dimulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020, pada setiap bulannya setiap keluarga miskin akan mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp 600.000,-. Jumlah keseluruhan masing-masing BLT akan menerima Rp 1.800.000,-. Awalnya, pendistribusian ini dengan scenario awal yakni melalui cara nontunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda setiap daerah, pendistribusian ada yang menggunakan cara langsung, melalui pintu ke pintu (*door to door*) untuk mengurangi kerumunan masa. Ini dilakukan salah satu cara untuk menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah dalam menguntang mata rantai penyebaran *covid-19*.

Dana desa ini bukan hanya digunakan untuk jaring pengaman social dalam bentuk BLT-Desa dan /atau digunakan untuk kegiatan penanganan *covid -19* di Desa sebagai dana desa yang lain dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: 1). Pencegahan dan Penanganan *covid -19*; 2). Padat Karya Tunai Desa; 3). Bantuan Langsung tunai Desa.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Jawa Barat No. 6 tahun 2020 Tentang penggunaan Dana Desa untuk penanganan *covid-19* di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, dana bantuan *covid-19* adalah program pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan *covid-19* di desa melalui



penggunaan dana desa, penanganan *covid-19* tersebut meliputi aspek kesehatan seperti pembentukan relawan desa lawan *covid-19* serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan *covid-19* dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam rangka penyaluran BLT-Desa kepada masyarakat miskin. Pada tahap program implementasi program pemerintah yang berbentuk dana bantuan *covid-19* tentunya ada rangkaian kegiatan didalamnya, yaitu adanya pengelolaan dana bantuan *covid-19* yang mengakibatkan terjadinya penerapan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “Transparansi adalah akses pada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa “transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan mengenai adanya keterkaitan antara transparansi dengan kinerja pemerintah desa di dukung oleh penelitian Made Budi Sastra Wiguna, dkk (2015) menyatakan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Fanny Jitmaw, dkk (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dan didukung penelitian lainnya Ait Novatiani, R, dkk

(2019) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun indikator dari transparansi berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses melalui media cetak radio, dan media lainnya, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada pihak publik.

Pemerintah desa juga di tuntutan untuk akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya khususnya dalam pengelolaan dana bantuan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan desa merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang membuktikan bahwa pemerintah desa telah mengelola keuangannya sesuai dengan aturan yang tepat sasaran.

Menurut Mardiasmo (2018: 27), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: “kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

M. Nasir (2012: 12) mengatakan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat sehingga pengelolaan perusahaan atau organisasi akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Huruf d menjelaskan bahwa “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pengembangan yang diterima kabupaten/kota”.

Pernyataan mengenai adanya keterkaitan antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah desa yaitu Mayangsari Putri, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa dan adapun penelitian lainnya Lucy Auditya, dkk (2013) dengan hasil penelitian yang menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018: 28) yang mengutip dari Elwood (1993), Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi dan indikatornya (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, (2) Akuntabilitas Proses, (3) Akuntabilitas Program, (4) Akuntabilitas Kebijakan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Yang Telah Diambil.

Menurut Indra Bastian (2010: 146). Kinerja adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya standar atau biaya yang diproyeksikan, pertanggungjawaban dan sejenisnya.

Menurut Moeheriono (2012: 95) Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan pengelolaan dana bantuan *covid-19* diperlukan pengukuran kinerja. “Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi” (Mohamad Mahsun, 2014: 25). Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dapat


diukur dalam konsep *value for money*. “*Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi” (Mardiamo, 2002: 4).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018: 121).

Jadi, sejalan dengan program pemerintah desa bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan *covid-19* yang meliputi aspek kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam bentuk penyaluran BLT-Desa, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi desa dalam penanganan *covid-19* serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun indikator Kinerja menurut Bastian (2010: 267) paling tidak ada tiga indikator dalam pengukuran kinerja dengan *value for money*, yaitu antara lain (1) Masukan (*input*), (2) Keluaran (*Output*), (3) Hasil (*outcome*), (4) Manfaat (*benefit*), (5) Dampak (*imfact*).

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:16), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan tiga hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19*.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19*.